

TANGGUNG JAWAB DARI TANGGUNG GUGAT HUKUM PENGOBATAN ALTERNATIF AKUPUNTUR

Oleh :

**Meivy Isnoviana
Suhandi**

ABSTRACT

Nowadays, awareness of healthy life is increasing tremendously. That makes people try every way to find the best thing for their health. A method that attracts many people's attention is alternative treatment such as acupuncture. The method developing in acupuncture treatment is maintaining bio-energy balance in human body. This, accordingly, has increased the number of acupuncturist. The government in this matter has anticipated with the regulation as stated in UU No. 23 of Health, especially ps. 47 and PERMENKES RI No. 1076/SK/VII/2003 of Traditional Treatment. This is aimed to minimize the unwanted cases.

Keywords : *Acupuncture, Acupuncturist, Health, Traditional treatment.*

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan. (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan).

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta berupaya mengenalkan dan memajukan bidang kesehatan dengan banyak

memberikan penyuluhan-penyuluhan serta diterbitkannya buku-buku kesehatan, hal ini mendorong masyarakat menyadari pentingnya arti hidup sehat, sehingga segala macam cara diupayakan dalam rangka menjaga kesehatan dan mencari penyembuhan penyakit baik itu melalui dokter dengan metode kedokteran barat yang sudah kita kenal ataupun melalui pengobatan alternatif.

Fakta menunjukkan banyak orang sakit dibawa ke dokter tidak sembuh tetapi setelah dibawa ke pengobatan alternatif ternyata sembuh. Dengan demikian menunjukkan bahwa setiap penyembuhan penyakit tidak harus selalu diperlukan metode pendekatan kedokteran ilmiah, karena semua terkait

dengan latar belakang sosial, budaya agama yang non medis (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999 : 156).

Akupunktur berasal dari bahasa Yunani, yaitu *accus* yang berarti jarum dan *punctura* yang berarti menusuk. Sedangkan kata asal dalam bahasa Cina adalah *cenciu*. Dengan demikian definisi Akupunktur, adalah : *Suatu ilmu dan seni pengobatan tradisional timur, dengan menusukkan jarum akupunktur, pada daerah khusus dipermukaan tubuh, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan bioenergi dalam tubuh manusia.* (Gong Permadi D; Djuharto SS., 1982 : hal. 4).

Akupunktur dikenal pertama kali di Cina, menurut catatan sejarah telah digunakan sejak 5000 tahun. Dimana awalnya dilakukan dengan menggunakan batu yang runcing, seiring dengan perkembangan jaman maka mulai digunakan logam sebagai jarum untuk menggantikan batu runcing. (Siem Kie Jie, 1997 : 3). Pada abad ke IV ilmu akupunktur mulai tersebar di Korea, kemudian ke Jepang, Vietnam dan pada abad XVI akupunktur telah dikenal di daratan Eropa dan mulai memasuki Amerika Serikat pada abad ke XIX oleh para imigran Cina. Menjelang abad XX ilmu akupunktur berkembang sesuai dengan tuntutan jaman serta perkembangan ilmiah modern, kemudian di Cina sendiri tahun 1951 berdiri Institut Pengobatan Akupunktur pada tahun 1955 ilmu Akupunktur ini masuk dalam kurikulum Fakultas Kedokteran.

Di Indonesia tidak ditemukan catatan secara pasti kapan akupunktur mulai dipraktekkan diduga telah ada sejak jaman penjajahan yang dibawa oleh pendatang dari Cina dan hanya dipraktekkan di lingkungan penduduk Cina saja, tetapi dapat dikatakan secara resmi pada tahun 1963 dimana Menteri Kesehatan pada waktu itu Prof. dr. Satrio, meresmikan Tim riset Akupunktur dari bagian ilmu penyakit dalam RSCM – Jakarta. (Tse Ching San Erastus Wangsaputra dkk, 1985 : 5).

Di Indonesia sendiri pengobatan alternatif semakin tumbuh dengan subur karena masyarakat mengharapkan penyembuhan penyakit dengan biaya yang relatif lebih terjangkau dan mengharapkan efek samping yang minimal.

Di Indonesia kita mengenal berbagai macam pengobatan alternatif tradisional, mulai dari pengobatan herba yang menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan baik yang asli dari Indonesia maupun dari Cina ataupun India. Pengobatan tradisional diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan pendekatan agama dan supranatural (PERMENKES RI No. 107/SK/VII/2003, Pasal 3 ayat (1)).

Jenis-jenis pengobatan tradisional alternatif yang kita kenal meliputi :

Pengobatan tradisional ketrampilan terdiri atas :

- Pijat urat;
- Patah tulang;
- Sunnat melalui calak;

- Dukun bayi;
- Refleksi;
- Akupresur;
- Akupuntur;
- Chiropractor dan pengobatan tradisional lain yang sejenis.

Dalam PERMENKES RI No. 1076/SK/VII/2003, Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) : disebutkan pengobatan tradisional ramuan terdiri atas : pengobatan tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib, shinse, homeopathy, aromaterapist.

Kemudian pengobatan tradisional pendekatan agama, juga pengobatan tradisional supranatural yang terdiri atas, tenaga dalam (prana), paranormal, reiki master, qigong, dukun kebatinan dan pengobatan tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Disini penulis mencoba mengulas lebih dalam mengenai pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional dengan metode akupuntur. Dewasa ini semakin banyak masyarakat yang percaya dengan metode penyembuhan tradisional serta menggunakan jasa pengobatan lewat akupuntur, maka dirasakan tidak akan menimbulkan masalah-masalah baru baik dari aspek hukum maupun dari aspek kedokteran itu sendiri.

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah aspek hukum perdata hubungan hukum antara akupunturis dan pasien?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap malpraktek yang dilakukan akupunturis terhadap pasien yang dirugikan?

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Perdata Hubungan Antara Akupunturis dan Pasien

Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik sehingga ada kesetaraan antara akupunturis dengan pasien yang membutuhkan pengobatan.

Hubungan akupunturis dan pasien adalah hubungan dalam jasa pelayanan pengobatan alternative, akupunturis sebagai pemberi pelayan pengobatan dan pasien sebagai penerima pelayan kesehatan, terdapat hubungan antara 2 (dua) subyek hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.

Pengertian Akupunturis ialah *Seseorang yang belajar tentang ilmu akupuntur dan menerapkannya untuk mengobati pasien.* Akupunturis bisa dilakukan oleh Dokter, Shinse, Perawat bahkan orang awam yang telah mendapatkan legalisasi dari dinas kesehatan setempat.

Karena semakin banyak pengobatan alternatif bermunculan maka pemerintah perlu untuk membuat Peraturan khusus tentang pengobatan tradisional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Pasal 47 yang menyebutkan :

1. Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain

diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan.

2. Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu dibina dan diawasi untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan dan atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
3. Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
4. Ketentuan mengenai pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasannya :

Ayat (1) Pengobatan tradisional mencakup cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan, baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia.

Ayat (2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengobatan tradisional, agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya sehingga tidak merugikan masyarakat.

Ayat (3) dan ayat (4) cukup jelas.

Dalam pasal 47 diatas tidak dijelaskan secara spesifik jenis-jenis pengobatan tradisional, pasal diatas hanya menyebutkan bahwa pengobatan tradisional adalah pengobatan di luar jalur kedokteran ataupun keperawatan, tetapi penulis telah menjelaskan di awal bahwa akupuntur juga termasuk salah satu pengobatan tradisional alternatif berasal dari Cina yang populer di Indonesia. Semakin banyak orang yang sakit mencari pengobatan lewat jalur alternatif, maka bermunculan para akupunturis yang membuka praktek baik yang legal maupun ilegal, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan ijin khusus untuk membuka praktek layaknya surat ijin praktek dokter (SIP). Ijin yang diberikan pemerintah berupa SIPT (Surat Ijin Pengobatan Tradisional).

Seperti yang dituangkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/MENKES/SK/VII/2003, adapun syarat-syaratnya untuk memperoleh Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIP) yang harus dilengkapi adalah :

- Pengobatan tradisional mengajukan permohonan SIPT kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dimana pengobatan tradisional melakukan pekerjaannya.
- Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan meliputi :
 - Biodata;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Surat keterangan dari Desa / Lurah tempat prakteknya;

- Peta lokasi dan denah ruangan;
- Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dalam hal ini (PAKSI / IKNI);
- Foto kopi sertifikat / ijasah pengobatan tradisional;
- Surat pengantar Puskesmas setempat;
- Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bila akupunturis telah melengkapi syarat-syarat di atas maka akan mendapatkan Surat Ijin Praktek Akupuntur yang berlaku selama pengobatan tradisional melakukan pekerjaannya di kota / kabupaten tempat pendaftaran.

Sebelum ada Peraturan Menteri Kesehatan, syarat yang harus dipenuhi hanya telah mengikuti ujian nasional / persamaan tanpa rekomendasi dari Persatuan Ahli Akupunturis Seluruh Indonesia (PAKSI) dan setiap tahun surat ijin praktek harus diperbaharui, disamping itu Dinas Kesehatan setempat hanya berfungsi mendata dan mencatat saja para akupunturis yang meminta ijin praktek tanpa melakukan pengawasan secara langsung.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan yang baru diharapkan akan memudahkan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Dinas Kesehatan dan PAKSI setempat untuk membina serta melakukan pengawasan seperti yang tertuang dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Kesehatan tidak mengatur tentang hubungan antara akupunturis dengan pasien secara jelas, sehingga bila timbul permasalahan pasien akan mengadukan dan / atau mengajukan gugatan ini akan diarahkan kemana. Agar lebih jelasnya, dasar suatu pengobatan harus ada persetujuan antara pasien atau keluarga pasien dengan akupunturis yang merawatnya. Karena disini pasien melakukan pengetahuan dan ketrampilan akupunturis untuk mengobati penyakitnya sedangkan akupunturis dengan pengetahuan dan ketrampilannya diharapkan bisa menyembuhkan penyakit pasien. Akibat persetujuan akan timbul "perjanjian" antara kedua belah pihak, dalam pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan. "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*".

Persetujuan atau *Overeenkomst* bisa juga disebut "*Contract*" yang berarti suatu tindakan / perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih, tindakan / perbuatan (*hendeling*) yang menciptakan persetujuan, berisi "pernyataan kehendak" (*Wils Verklaring*) antara para pihak, dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada "persesuaian kehendak" antara para pihak, dan persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan / surat dan lain-lain. (M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, 1986, hal. 23).

Dengan demikian antara akupunturis dan pasien atau keluarganya telah terjadi perjanjian dan persetujuan, dimana akibat perjanjian dan persetujuan akan timbul suatu "perikatan". Perikatan sendiri merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. (Subekti, 1982 : hal. 122)

Jenis-jenis perjanjian dalam ilmu hukum kita kenal ada dua, yaitu :

1. RESULTAATSVERBINTENIS, yang berdasarkan hasil kerja.
2. INSPANNINGVERBINTENIS, yang berdasarkan upaya yang maksimal / ikhtiar.

Secara hukum bisa dilihat bahwa hubungan hukum antara akupunturis dan pasien atau keluarga pasien merupakan suatu hubungan usaha yang maksimal atau *inspanningverbintennis*. Dimana prestasinya berupa suatu upaya yang hasilnya belum pasti. Karena akupunturis tidak menjanjikan kesembuhan tetapi mengupayakan agar menjadi lebih baik. Dalam hal ini terjadi suatu hubungan antara akupunturis dengan pasien, dimana pasien atau keluarga pasien meminta bantuan kepada akupunturis untuk menyembuhkan penyakitnya. Bisa dikatakan bahwa pasien atau keluarga pasien menuntut dari akupunturis untuk melakukan sesuatu dengan keahlian dan ketrampilannya.

Maka konsekuensi yuridis dari bentuk perjanjian *inspannings verbintenis* yaitu perikatan yang berdasarkan pada upaya akupunturis

menyembuhkan pasien yang maksimal / ikhtiar, maka ukuran dari prestasi perjanjian *inspannings verbintenis* menjadi tidak dapat ditentukan, sedangkan perikatan dalam bentuk *resultaat sverbintenis* yang didasarkan pada hasil dapat ditentukan ukurannya karena berupa hasil tertentu.

Jadi ukuran yang dapat dipahami menurut pertanggungjawaban hukum akupunturis apabila telah terjadi pelanggaran terhadap akupunturis adalah aturan standar profesi akupunturis.

Hukum positif kita sampai sekarang belum ada yang mengatur tentang standar profesi akupuntur, maka apabila ada pelanggaran hukum akupunturis hal ini kita bisa menggunakan sumber hukum yang berupa Doktrin. Yang masih relevan untuk dipergunakan untuk diterapkan bagi pelanggaran hukum seorang akupuntur.

Menurut Wila Chandrawila Supriadi, menyebutkan Sumber hukum berupa doktrin yang dikemukakan oleh Prof. W.B. Van Der Mijn, seorang professor dalam hukum kedokteran dari Erasmus Universitas Rotterdam Negeri Belanda, yang mengemukakan tentang tiga ukuran dari profesi kedokteran, yaitu :

1. Kewenangan;
2. Kemampuan rata-rata;
3. Keseksamaan.

Kewenangan adalah kewenangan dari tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan yang dikenal dengan kewenangan profesinya, dalam hal ini

seorang akupuntur untuk melaksanakan profesinya harus ada kewenangan yang dibuktikan dengan adanya Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIPT) hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI No : 1076/MENKES/SK/VII/2003 yang telah mengatur syarat-syarat untuk memperoleh Surat Ijin Pengobatan Tradisional bagi akupuntur, surat ijin tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terhadap hal tersebut yaitu Dinas Kesehatan setempat Permenkes tersebut sebagai penjabaran dari pasal 47 UU No. 23 Tahun 1992.

Kemampuan rata-rata adalah kemampuan minimal yang harus dipunyai oleh seorang tenaga kesehatan dalam melakukan pekerjaannya dan ukurannya dari kemampuan rata-rata seorang tenaga kesehatan adalah kemampuan diukur dengan kemampuan dari tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai keahlian di bidang yang sama, pengalaman yang sama dan di tempat yang sama.

Sedangkan ukuran kesamaan antara ketelitian yang umum dari setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai profesional. Ketelitian tidak diukur secara ekstrem, tetapi yang umum dilakukan oleh para tenaga kesehatan dengan bidang keahlian di bidang yang sama, pengalaman yang sama dan ditempat yang sama. (Wila Chandrawila Supriadi, 2001 : hal. 43).

Dari uraian tersebut hal ini bisa diterapkan kepada akupuntur yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian kepada pasien, karena hampir secara

keseluruhan bahwa hubungan hukum akupuntur dan pasien hampir semuanya berbentuk perjanjian *Inspanning Verbintenis* yaitu suatu perjanjian berdasarkan pada suatu upaya yang maksimal/ ikhtiar, karena tidak dapat diukurnya prestasi yang diberikan oleh akupuntur, oleh karena itu untuk menggugat akupuntur dengan dalil Wanprestasi peluangnya sangat kecil, menurut penulis hal ini dapat dilakukan gugatan dengan dasar kesalahan atau kelalaian akupuntur berakibat pasien mengalami suatu kerugian.

Tanggungjawab Hukum Akupuntur Yang Telah Melakukan Malpraktek Terhadap Pasien Yang Diinginkan

Dalam suatu perikatan tentunya tidak selamanya berjalan dengan mulus akan banyak masalah yang mungkin timbul, begitu juga hubungan antara pasien dengan akupuntur. Rasa tidak puas, kecewa dan membuat pasien merasa akupuntur tidak bekerja secara maksimal, padahal setiap seri pengobatan pasien belum tentu akan sembuh 100% (seratus persen), bahkan bisa saja tidak sembuh tergantung dari kondisi tubuh dan jenis penyakitnya. Selama ini memang jarang kita temui kasus yang timbul akibat terapi akupuntur, karena memang efek samping akupuntur tidak seperti kita menelan obat yang reaksinya akan terlihat langsung. Efek samping akupuntur adalah minimal bila dilakukan dengan benar, tetapi mungkin saja akan timbul reaksi tidak diinginkan

sampai menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian. Bila hal ini terjadi pasien atau keluarganya bisa melakukan upaya hukum untuk mencari kebenaran terhadap malpraktek yang dilakukan oleh akupunturis yang telah merawatnya. Sebelumnya terlebih dahulu kita mendefinisikan MALPRAKTEK, ialah kegagalan atau kecerobohan untuk memenuhi standar pengobatan akupuntur dalam memberikan pengobatan terhadap pasien.

Sedangkan upaya hukum sendiri adalah tuntutan hak pasien akan perlindungan hukum dalam mencari kebenaran, hal ini hampir sama dengan dokter atau tenaga medis, dimana bila terjadi pelanggaran di bidang kesehatan maka tidak selalu hukum perdata atau hukum pidana umum bisa langsung diterapkan terhadap pelanggar. Namun akan diteliti dulu apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hukum atau merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi.

Menurut hukum tanggungjawab hukum secara perdata akupunturis dapat dimintakan apabila akupunturis telah melakukan kesalahan yang menimbulkan pasien mengalami kerugian.

Untuk mendapatkan pengertian tentang tanggungjawab menurut Wila Chandrawila Supriadi, 2001 : hal. 30, membedakan dua pengertian tanggung jawab, yaitu :

1. *Responsibility*;
2. *Liability*.

Seorang *responsibility* terhadap diri sendiri atas pekerjaan yang diperbuatnya, sedangkan *liable* terhadap orang lain, kalau dalam melaksanakan pekerjaannya dia berbuat kesalahan / kelalaian, *Liability* inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tanggungjawab hukum.

Seorang akupuntur dapat dimintakan tanggungjawab hukum (*liable*), kalau dia melakukan kesalahan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian dan pasien menderita kerugian akibat kesalahan akupunturis, maka pasien berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dengan dasar bahwa akupunturis tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian akibat kelalaian dari akupunturis.

Karena bentuk perjanjian antara akupunturis dan pasien bukan perjanjian *resultaat verbintenis* yaitu berdasarkan pada hasil, tetapi perjanjian *inspanning verbintenis* berdasarkan pada suatu upaya yang maksimal / ikhtiar sehingga dapat dikatakan prestasi yang diperjanjikan adalah perjanjian yang tidak dapat diukur.

Akupunturis tidak diminta untuk menyembuhkan pasien, tetapi akupunturis akan berusaha atau berupaya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien, sehingga kesembuhan pasien bukan suatu prestasi yang diperjanjikan, pasien tidak akan dapat menggugat akupuntur dengan dalil kalau pasien tidak sembuh dari penyakitnya.

Pasien dapat mengajukan gugatan hukum terhadap akupunturis dalam hal akupunturis berbuat kesalahan atau kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien.

Dasar hukum yang bisa digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Apabila kita cermati dari ketentuan pasal tersebut maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Timbulnya kerugian;
- d. Adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian.

Dan apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka pasien dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dimana Akupunturis tersebut bertempat tinggal / berpraktek.

Disamping penyelesaian secara hukum maka dapat dimungkinkan penyelesaian secara hukum administrasi pasien yang dirugikan dapat melaporkan akupunturis tersebut ke wadah organisasi akupuntur yaitu PAKSI (Persatuan Akupunturis Seluruh Indonesia). Sayangnya cara kerjanya belum maksimal seperti pada IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Namun bila terjadi pelanggaran, hal yang dilakukan pertama kali oleh pasien adalah mengadakan akupunturis yang bersangkutan kepada organisasi profesinya yaitu

PAKSI. Dan tentunya PAKSI akan menindak lanjuti laporan tersebut dan mempelajarinya serta melakukan peneguran bahkan akan memberikan sanksi administratif bisa berupa merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan setempat dimana Akupunturis tersebut berpraktek untuk mencabut Surat Ijin Pengobatan Tradisional akupunturis tersebut bila terbukti laporan dari pasien tersebut benar, tetapi akan lebih sulit bila ternyata akupunturis tidak tergabung dalam organisasi profesi yaitu PAKSI, dengan demikian bukan berarti menutup kemungkinan apabila pasien menghendaki penyelesaian terhadap kasusnya untuk diselesaikan secara hukum baik secara hukum perdata maupun secara hukum pidana.

KESIMPULAN

Akupuntur adalah salah satu metode pengobatan alternatif tradisional yang banyak dicari oleh masyarakat untuk membantu penyembuhan penyakitnya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dalam pasal 47 yang mengatur tentang pengobatan tradisional, serta proses perijinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/MENKES/SK/VII/2003.

Perlunya dibuat standarisasi profesi pengobatan tradisional khususnya akupuntur, seperti yang sudah diterapkan terhadap tenaga medis dimana pelaksanaannya harus jelas, dan Pemerintah bisa

melakukan pengawasan dan pembinaan langsung secara berkala terhadap akupunturis serta menerapkan sanksi-sanksi yang jelas bila terjadi pelanggaran. Perlu juga mengoptimalkan dan memberikan masukan tata kerja dari PAKSI (Persatuan Ahli Akupunturis Seluruh Indonesia) dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah juga menyejajarkan kedudukan pengobatan tradisional khususnya akupuntur dengan tenaga medis sehingga bisa berjalan seiring saling melengkapi tanpa harus bersinggungan, karena para pengobatan tradisional juga merupakan aset bangsa yang patut dilestarikan serta dibebani, penulis yakin dengan pembinaan-pembinaan yang berkala Indonesia akan menjadi pusat kajian internasional dimana para ilmuwan dari negara-negara lain belajar lebih banyak tentang pengobatan tradisional. Bahkan pemerintah perlu bekerja sama dengan departemen lain agar pengobat tradisional in bisa dikumpulkan di tiap-tiap daerah dan dimasukkan dalam acara kunjungan wisata, sehingga wisatawan asing yang datang bisa berlibur sekaligus berobat, jelas akan menambah sumber devisa bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gong Parmadi D, Djuharto S.S., 1982, *Pedoman Praktis Belajar Akupuntur & Akupuntur Kecantikan*, Penerbit Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1996.

M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.

Prof. Subekti, SH, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibyo, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Tse Chins San; Erastus Wangsasaputra dan rekan, 1985, *Ilmu Akupuntur*.

DR. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., 2001, *Hukum Kedokteran*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 100, Penerbit Arkola, Surabaya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, tanggal 24 Juli 2003.